

# IKU UNSRI 2024

Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	60
[1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	30
[2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	20
[2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	20
[2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	0.50
[3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	0.60
[3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	40
[3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	5
[4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[4.1] Predikat SAKIP	BB



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



[4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	82
[4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	50


No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	Rp. 193.251.733.000,-
2.	4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	Rp. 48.997.642.000,-
3.	4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	Rp. 482.455.659.000,-
Total Anggaran			Rp. 724.705.034.000,-



Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi,

Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D  
NIP 196107061987101001

Palembang, 16 Februari 2024



Rektor Universitas Sriwijaya,

Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.  
NIP 196812241993031002



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

---

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 173/E/KPT/2023**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGUKURAN DAN PERHITUNGAN INSENTIF INDIKATOR  
KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI AKADEMIK PADA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program merdeka belajar kampus merdeka dan mendorong peningkatan capaian kinerja perguruan tinggi negeri agar dapat memenuhi target dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu memberikan insentif pendanaan yang berbasis pada capaian indikator kinerja utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Akademik Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
  7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGUKURAN DAN PERHITUNGAN INSENTIF INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI AKADEMIK**

PADA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET,  
DAN TEKNOLOGI.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Akademik Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa insentif untuk perguruan tinggi negeri akademik yang bersumber dari anggaran bantuan operasional perguruan tinggi negeri dan untuk perguruan tinggi negeri badan hukum yang bersumber dari bantuan pendanaan perguruan tinggi negeri badan hukum.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2023

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Sri Tjahjandarie

NIP 196502061988102001

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 173/E/KPT/2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGUKURAN DAN  
PERHITUNGAN INSENTIF INDIKATOR  
KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI  
NEGERI AKADEMIK PADA DIREKTORAT  
JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET,  
DAN TEKNOLOGI

PETUNJUK TEKNIS PENGUKURAN DAN PERHITUNGAN INSENTIF INDIKATOR  
KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI AKADEMIK PADA DIREKTORAT  
JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Visi Indonesia 2045 untuk menjadi negara maju dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar kelima di dunia, perlu disokong oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang siap bersaing di tingkat internasional. Permasalahan bangsa, juga peluang kerja di masa mendatang tidak akan lagi bertumpu terhadap sumber daya alam, tetapi justru pada kemampuan manusianya dalam bekerja. Perguruan tinggi sebagai lembaga ilmu, pengetahuan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, dituntut untuk dapat lebih fokus dalam merealisasikan target kinerjanya. Salah satu kunci dalam mengatur kinerja perguruan tinggi ialah melalui Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN) yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama pada Perguruan Tinggi dan

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan ukuran kinerja baru bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang adaptif dengan berbasis luaran lebih konkret. Kebijakan tersebut juga menjadi alat ukur untuk mengakselerasi implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Pengembangan pendidikan tinggi sendiri telah diamanatkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Terdapat 3 (tiga) sasaran pengembangan, yaitu:

1. meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi;
2. meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan; dan
3. terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang berkualitas.

Perguruan tinggi diharapkan dapat memmanifestasikan ketiga sasaran ini melalui peningkatan kapasitas dan kualitas proses dan pengelolaan pendidikan yang menjadi tanggung-jawabnya. IKU-PTN yang ditetapkan harus mampu fokus terhadap 3 (tiga) amanat pengembangan tersebut.

Selain berdasarkan amanat pengembangan pendidikan tinggi, IKU-PTN harus mampu menjadi alat ukur sekaligus akselerator untuk pengembangan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Melalui kebijakan tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berupaya menjamin lembaga pendidikan tinggi untuk memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan zaman, lebih berdampak langsung bagi masyarakat, serta mampu mencapai standar perguruan tinggi internasional. Jaminan kemudahan dan target yang lebih tajam juga diberikan kepada dosen sebagai sumber daya utama di perguruan tinggi. Gedung yang megah akan serasa kopong tanpa diisi oleh dosen berkualitas. Dosen didorong untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang berbasis permasalahan, kolaboratif, dan tidak hanya mengandalkan pembelajaran di dalam kelas. Sebagai hasil akhir, program Kampus Merdeka diharapkan memberikan iklim yang baik terhadap pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Mahasiswa dapat mengasah kemampuan mereka dalam situasi pembelajaran inovatif, fleksibel, berbasis keingintahuan dan minat mahasiswa, serta sesuai dengan

permasalahan di masyarakat dan/atau kebutuhan industri. Sehingga ketika mahasiswa lulus, mereka mampu menjadi sumber daya manusia yang siap belajar sepanjang hayat, adaptif, dan memiliki daya saing tinggi.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan tinggi tersebut, harus dilaksanakan perubahan dalam penilaian performa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang akan dinilai berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi kontrak kinerja antara PTN dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. IKU terbaru yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki 3 (tiga) indikator utama:

1. kualitas lulusan yang diukur dengan lulusan mendapat pekerjaan yang layak, dan mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus;
2. kualitas dosen dan pengajar yang diukur dengan dosen berkegiatan di luar kampus, praktisi mengajar di dalam kampus, dan hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional; dan
3. kualitas kurikulum yang memiliki subindikator antara lain program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia, kelas yang kolaboratif dan partisipatif, serta adanya program studi berstandar internasional.

Selain mengikat terhadap kontrak kinerja, sebuah kebijakan publik yang baik harus turut mengatur skema pendanaan agar lebih sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Karenanya, jumlah dana tahun berikut akan ditentukan berdasarkan tingkat capaian target IKU yang dibandingkan antara PTN dengan jenis hukum yang sama. Pendanaan yang diberikan berupa insentif yang bersumber dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH). Perubahan pendanaan pun setidaknya memiliki 3 (tiga) kebijakan utama. Pendanaan berbasis kontrak kinerja antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan PTN, kedua terdapat "*Matching Fund*" terhadap pendapatan tambahan yang berhasil dihasilkan oleh PTN, dan terakhir terdapat "*Competitive Fund*" atau dana untuk proyek aspirasi yang menjadi rencana PTN.



## B. Tujuan

Tujuan ditetapkannya IKU-PTN yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ialah tercapainya kemajuan yang pesat sebagaimana rencana strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020, serta program Kampus Merdeka. Setiap Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus berpedoman pada indikator kinerja utama dalam:

1. menetapkan target IKU;
2. menyusun dokumen kontrak atau perjanjian kinerja;
3. melaksanakan IKU;
4. melakukan monitoring IKU;
5. melakukan evaluasi IKU;
6. melakukan perbaikan IKU berkelanjutan; dan
7. melaporkan hasil pencapaian IKU.

Demi kemajuan pesat yang diharapkan, IKU-PTN baru telah dirancang berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. meningkatkan relevansi perguruan tinggi dengan kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Sebagai contoh, IKU baru mengajak praktisi untuk menjadi dosen dan mendorong program studi untuk melibatkan mitra dari industri, dunia usaha, atau dunia kerja dalam pengembangan dan pelaksanaan;
2. memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi untuk memilih keunggulan yang ingin dikembangkan. Perguruan tinggi tidak dituntut untuk menjadi unggul dalam semua IKU baru, tetapi dibebaskan untuk fokus kepada capaian kinerja pada indikator yang dipilih sendiri. Sistem poin baru menilai perguruan tinggi berdasarkan pencapaian keseluruhan, namun memberikan rekognisi kepada perguruan tinggi dengan keunggulan di indikator tertentu.

3. memprioritaskan sasaran agar perguruan tinggi dapat fokus mengejar perubahan yang paling penting. 8 (Delapan) IKU telah dipilih sebagai indikator perubahan yang akan paling berdampak terhadap kualitas lulusan, kualitas dosen, dan kualitas kurikulum.

## II. PELAKSANAAN TEKNIS

### A. IKU 1: Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak

NO	TOPIK	NO	SUBTOPIK	NO	PENJELASAN
1	Cakupan	1.1	Definisi dan cakupan lulusan	1.1.1	Mahasiswa yang telah lulus dari program studi perguruan tinggi
		1.2	Definisi S1	1.2.1	Program studi sarjana
		1.3	Definisi D4/D3/D2/D1	1.3.1	Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, diploma dua, diploma satu
		1.4	Penjelasan periode waktu	1.4.1	Mahasiswa yang lulus sepanjang 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang sedang berjalan Contoh: saat melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2023, lulusan yang tercakup adalah yang lulus sepanjang tahun 2022
2	Kriteria pekerjaan	1.5	Penjelasan masa tunggu <= 12 bulan	1.5.1	Masa tunggu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal terbit ijazah
				1.5.2	Kriteria utama masa tunggu adalah kurang dari 6 (enam) bulan yang akan berdampak pada pembobotan
		1.6	Kriteria Penghasilan	1.6.1	Kriteria utama penghasilan adalah lebih dari 1.2x UMP yang akan berdampak pada pembobotan
		2.1	Kriteria bekerja di perusahaan swasta	2.1.1	Perusahaan swasta berada dalam negeri atau luar negeri, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan ( <i>startup company</i> ), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan seterusnya
		2.2	Kriteria bekerja di organisasi nirlaba	2.2.1	Dalam negeri, luar negeri, multinasional maupun non-multinasional
		2.3	Kriteria bekerja di institusi atau organisasi	2.3.1	Institusi atau organisasi multilateral dapat berada di dalam negeri maupun luar negeri

NO	TOPIK	NO	SUBTOPIK	NO	PENJELASAN
			multilateral		
		2.4	Kriteria lembaga pemerintah	2.4.1	Terdaftar sebagai pegawai di lembaga pemerintahan
		2.5	Badan usaha milik negara (BUMN) / Badan usaha milik daerah (BUMD)	2.5.1	Terdaftar sebagai pegawai di Badan usaha milik negara (BUMN) / Badan usaha milik daerah (BUMD)
3	Kriteria kelanjutan studi	3.1	Definisi program studi profesi	3.1.1	Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja
		3.2	Definisi S1/D4 terapan	3.2.1	Program studi sarjana atau sarjana terapan
		3.3	Definisi S2/S2 terapan	3.3.1	Program studi magister atau magister terapan
		3.4	Definisi S3/S3 terapan	3.4.1	Program doktor atau doktor terapan
		3.5	Definisi dalam negeri	3.5.1	Perguruan Tinggi dalam negeri yang terdaftar di PDDikti
		3.6	Definisi luar negeri	3.6.1	Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
4	Kriteria kewiraswastaan	4.1	Definisi pendiri	4.1.1	Lulusan yang terdaftar sebagai pemilik perusahaan
		4.2	Definisi pasangan pendiri	4.2.1	Lulusan yang terdaftar sebagai pemilik perusahaan yang mempunyai dua atau lebih dari dua pemilik
		4.3	Kriteria menjadi pekerja lepas	4.3.1	Tidak berlaku untuk Perusahaan Perorangan

NO	TOPIK	NO	SUBTOPIK	NO	PENJELASAN						
				4.3.2	Bekerja sebagai konsultan, tenaga ahli independen, pekerjaan lepas yang didapatkan dari karya seni dan budaya yang dibuat lulusan, atau pekerja lepas lainnya						
5	Formula	5.1	Formula	5.1.1	$\frac{\sum_i n_i k_i}{t} \times 100$						
		5.2	Variabel n	5.2.1	Responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta						
				5.2.2	Responden adalah responden <i>tracer study</i> yang dilaksanakan pada 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang sedang berjalan						
		5.3	Variabel t	5.3.1	Total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil dikumpulkan						
				5.3.2	Jumlah responden minimum <i>tracer study</i> untuk dihitung adalah sebagai berikut: $n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$ n = Jumlah responden minimum N = Jumlah lulusan d = galat (2,5%) Jika Perguruan Tinggi tidak memenuhi jumlah responden minimum, maka pencapaian IKU 1 akan dihitung 0.						
		5.4	Pembobotan (variabel k)	5.4.1	Konstanta bobot adalah pengali yang ditentukan berdasarkan masa tunggu mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta						
				5.4.2	Matriks Pembobotan untuk kriteria bekerja <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Gaji / Masa Tunggu</td> <td>≤ 6 bulan</td> <td>6 &lt; Waktu Tunggu ≤ 12 bulan</td> </tr> <tr> <td>Gaji ≥ 1.2x UMP</td> <td>1.0</td> <td>0.8</td> </tr> </table>	Gaji / Masa Tunggu	≤ 6 bulan	6 < Waktu Tunggu ≤ 12 bulan	Gaji ≥ 1.2x UMP	1.0	0.8
Gaji / Masa Tunggu	≤ 6 bulan	6 < Waktu Tunggu ≤ 12 bulan									
Gaji ≥ 1.2x UMP	1.0	0.8									

NO	TOPIK	NO	SUBTOPIK	NO	PENJELASAN												
					<table border="1"> <tr> <td>Gaji &lt; 1.2x UMP</td> <td>0.7</td> <td>0.5</td> </tr> </table> <p>Pembobotan untuk Wirausaha adalah</p> <table border="1"> <tr> <td>Pendapatan/ Masa Tunggu</td> <td>≤ 6 bulan</td> <td>6 &lt; Waktu Tunggu ≤ 12 bulan</td> </tr> <tr> <td>Pendapatan ≥ 1.2x UMP</td> <td>1.2</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>Pendapatan &lt; 1.2x UMP</td> <td>1.0</td> <td>0.8</td> </tr> </table>	Gaji < 1.2x UMP	0.7	0.5	Pendapatan/ Masa Tunggu	≤ 6 bulan	6 < Waktu Tunggu ≤ 12 bulan	Pendapatan ≥ 1.2x UMP	1.2	1.0	Pendapatan < 1.2x UMP	1.0	0.8
Gaji < 1.2x UMP	0.7	0.5															
Pendapatan/ Masa Tunggu	≤ 6 bulan	6 < Waktu Tunggu ≤ 12 bulan															
Pendapatan ≥ 1.2x UMP	1.2	1.0															
Pendapatan < 1.2x UMP	1.0	0.8															
					Pembobotan untuk melanjutkan studi adalah 1.												
				5.4.3	Upah minimum yang digunakan adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun anggaran yang berjalan												
				5.4.4	Contoh IKU untuk tahun anggaran 2023 maka menggunakan UMP tahun 2023												
					Provinsi yang dipakai adalah provinsi tempat bekerja lulusan												

B. IKU 2: Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Program Studi

NO	TOPIK	NO	SUBTOPIK	NO	PENJELASAN
1	Cakupan	1.1	Definisi dan Cakupan mahasiswa	1.1.1	Mahasiswa aktif dari program studi di perguruan tinggi
		1.2	Penjelasan periode waktu	1.2.1	Mahasiswa aktif yang melaksanakan perkuliahan sepanjang 1 (satu) tahun anggaran yang sedang berjalan Contoh: saat melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2023, mahasiswa yang tercakup adalah mahasiswa aktif yang melaksanakan perkuliahan pada semester

NO	TOPIK	NO	SUBTOPIK	NO	PENJELASAN
					2022 genap dan semester 2023 ganjil.
		1.3	Definisi S1	1.3.1	Program studi sarjana akademik kecuali prodi bidang kesehatan yang terintegrasi dengan program pendidikan profesi (Kedokteran (tidak termasuk Kedokteran Gigi dan Hewan), Kebidanan, dan Keperawatan)
		1.4	Definisi D4/D3/D2/D1	1.4.1	Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, diploma dua, diploma satu kecuali prodi bidang kesehatan yang terintegrasi dengan program pendidikan profesi (Kedokteran (tidak termasuk Kedokteran Gigi dan Hewan), Kebidanan, dan Keperawatan) dan diploma dua jalur cepat
2	Kriteria bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi	2.1	Penjelasan bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi	2.1.1	Bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi dapat berupa magang atau praktik kerja, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik, asisten mengajar di satuan pendidikan, pertukaran mahasiswa, penelitian atau riset, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, proyek kemanusiaan, dan/atau bela negara.
		2.2	Definisi sks di luar program studi	2.2.1	Sks yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran di luar program studi, baik di luar maupun di dalam perguruan tinggi asal
				2.2.2	Penetapan mata kuliah di luar program studi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
				2.2.3	Jumlah sks setiap mata kuliah di luar program studi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
		2.3	Jumlah sks di luar program studi	2.3.1	Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 sks per semester di luar program studi
				2.3.2	Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2 per semester
				2.3.3	Pengakuan sks pembelajaran di luar program studi dihitung selama setahun penuh yang mencakup semester ganjil dan genap pada tahun anggaran yang berjalan

NO	TOPIK	NO	SUBTOPIK	NO	PENJELASAN
		2.4	Penjelasan pertukaran mahasiswa di luar program studi dalam perguruan tinggi yang sama	2.4.1	Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhnya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan
				2.4.2	Mata kuliah yang merupakan mata kuliah wajib kurikulum pendidikan tinggi (Pancasila, Agama, Bahasa Indonesia, dan Kewarganegaraan) tidak termasuk dalam perhitungan
		2.5	Penjelasan mahasiswa <i>inbound</i>	2.5.1	Mahasiswa <i>inbound</i> adalah mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran pelajar di luar Perguruan Tinggi (eksternal)
		2.6	Peraturan data pendukung	2.6.1	Perguruan tinggi wajib melaporkan jumlah mahasiswa aktif yang telah memperoleh sks dari mata kuliah di luar program studi sesuai kriteria
3	Prestasi	3.1	Kriteria kompetisi	3.1.1	Kompetisi tingkat internasional, nasional, atau provinsi
				3.1.2	Kompetisi tingkat provinsi adalah kompetisi yang diselenggarakan pada lingkup 1-3 provinsi
				3.1.3	Kompetisi tingkat nasional adalah kompetisi yang diselenggarakan dengan peserta pada lingkup minimal 4 provinsi
				3.1.4	Kompetisi tingkat internasional adalah kompetisi yang diselenggarakan dengan kepesertaan minimal 2 negara
				3.1.5	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara bimbingan dan keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
		3.2	Kriteria prestasi kompetisi	3.2.1	Jenis penghargaan yang dianggap sebagai prestasi adalah juara 1, 2, dan 3 di dalam kompetisi yang sesuai dengan definisi di poin 3.1
				3.2.2	Khusus untuk kepesertaan pada kompetisi tingkat internasional, mahasiswa sudah dapat dinilai sebagai kriteria prestasi (ada penyesuaian bobot). Terdapat mekanisme seleksi yang ketat yang dapat dibuktikan.



NO	TOPIK	NO	SUBTOPIK	NO	PENJELASAN
		3.3	Kriteria Karya	3.3.1	Karya yang digunakan oleh dunia usaha, industri dan masyarakat yang bukan merupakan hasil dari kompetisi  Contoh: - Mahasiswa menghasilkan lukisan yang dipamerkan di masyarakat - Mahasiswa menghasilkan karya terapan yang digunakan di industri
		3.4	Kriteria sertifikasi kompetensi internasional	3.4.1	Pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui asesmen kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja internasional
		3.5	Validasi kompetisi prestasi, karya, dan sertifikasi kompetensi internasional	3.5.1	Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menjamin kebenaran prestasi
				3.5.2	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaminan kebenaran prestasi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
4	Formula	4.1	Formula	4.1.1	$\left(\frac{\sum_1^n a_n k_n}{x} \times 50\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30\right)$
		4.2	Variabel a	4.2.1	Jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal
		4.3	Variabel b	4.3.1	Jumlah mahasiswa <i>inbound</i> S1 dan D4/D3/D2 yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal
		4.4	Variabel c	4.4.1	Jumlah prestasi oleh mahasiswa
		4.5	Variabel x	4.5.1	Jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi
		4.6	Variabel y	4.6.1	Total jumlah mahasiswa aktif
		4.7	Pembobotan (variabel k)	4.7.1	Matriks Bobot sks: Pembobotan dilakukan proporsional berdasarkan jumlah sks

NO	TOPIK	NO	SUBTOPIK	NO	PENJELASAN																																
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jumlah sks</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 sks</td> <td>10/20</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>20 sks</td> <td>20/20</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>n sks</td> <td>n/20</td> </tr> </tbody> </table> <p>Catatan: Bobot maksimal per semester adalah 1.</p> <p>Matriks Bobot Prestasi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Juara I</th> <th>Juara II</th> <th>Juara III</th> <th>Peserta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Internasional</td> <td>1.0</td> <td>0.9</td> <td>0.8</td> <td>0,7</td> </tr> <tr> <td>Nasional</td> <td>0.7</td> <td>0.6</td> <td>0.5</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Provinsi</td> <td>0.4</td> <td>0.3</td> <td>0.2</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Jumlah sks	Bobot	10 sks	10/20	...	...	20 sks	20/20	...	...	n sks	n/20		Juara I	Juara II	Juara III	Peserta	Internasional	1.0	0.9	0.8	0,7	Nasional	0.7	0.6	0.5	-	Provinsi	0.4	0.3	0.2	-
Jumlah sks	Bobot																																				
10 sks	10/20																																				
...	...																																				
20 sks	20/20																																				
...	...																																				
n sks	n/20																																				
	Juara I	Juara II	Juara III	Peserta																																	
Internasional	1.0	0.9	0.8	0,7																																	
Nasional	0.7	0.6	0.5	-																																	
Provinsi	0.4	0.3	0.2	-																																	

C. IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus

NO	TOPIK	NO	SUBTOPIK	NO	PENJELASAN
1	Cakupan	1.1	Definisi dan cakupan dosen	1.1.1	Dosen yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN
2	Kegiatan tridharma	2.1	Kegiatan tridharma	2.1.1	Kegiatan tridharma yang tertulis di rubrik beban kerja dosen merujuk pada Keputusan Dirjen Dikti Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional

NO	TOPIK	NO	SUBTOPIK	NO	PENJELASAN
					Beban Kerja Dosen
				2.1.2	Dosen mempunyai hak untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di luar kampus dan mendapatkan konversi sks sejumlah kegiatan yang dilakukan
		2.2	Berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain	2.2.1	Dosen berkegiatan tridharma di perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri Contoh: 1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya. 2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya. 3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan sebagainya.
		2.3	Penjelasan periode waktu	2.3.1	Kegiatan tridharma dosen yang tercakup adalah yang dilakukan sepanjang 5 tahun sebelum akhir tahun anggaran berjalan
				2.3.2	Akhir tahun anggaran berjalan adalah 31 Desember di tahun anggaran berjalan Contoh: Jika melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2023, maka kegiatan dosen yang tercakup adalah kegiatan yang terjadi diantara 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2023
3	Kegiatan bekerja sebagai praktisi	3.1	Hak dosen saat bekerja sebagai praktisi di dunia industri	3.1.1	Dosen mempunyai hak untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai praktisi di dunia industri dan mendapatkan pengakuan angka kredit sejumlah kegiatan yang dilakukan (PO PAK dan BKD)
		3.2	Kriteria bekerja sebagai praktisi di dunia industri	3.2.1	Dosen mempunyai dokumen yang menerangkan telah melakukan aktivitas praktisi di dunia industri sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu ( <i>full time</i> ) atau paruh waktu ( <i>part time</i> ) di perusahaan multinasional, perusahaan swasta berskala menengah ke atas, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan ( <i>startup company</i> ) teknologi, organisasi nirlaba nasional dan internasional, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah; atau BUMN/BUMD.

NO	TOPIK	NO	SUBTOPIK	NO	PENJELASAN
				3.2.2	Menjadi wiraswasta pendiri ( <i>founder</i> ) atau pasangan pendiri ( <i>co-founder</i> ) di perusahaan multinasional, perusahaan swasta berskala kecil ke atas, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan ( <i>startup company</i> ) teknologi, atau organisasi nirlaba nasional dan internasional.
				3.2.3	Dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan berkreasi independen atau menampilkan karya; menjadi juri, kurator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau menjadi pendiri ( <i>founder</i> ) atau pasangan pendiri ( <i>co-founder</i> ) sanggar.
		3.3	Penjelasan periode waktu	3.3.1	Kegiatan bekerja sebagai praktisi dosen yang tercakup adalah yang dilakukan sepanjang 5 tahun sebelum akhir tahun anggaran berjalan
				3.3.2	Akhir tahun anggaran berjalan adalah 31 Desember di tahun anggaran berjalan Contoh: Jika melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2023, maka kegiatan dosen yang tercakup adalah kegiatan yang terjadi diantara 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2023
4	Membimbing mahasiswa	4.1	Kriteria membimbing mahasiswa di luar program studi	4.1.1	Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi.
				4.1.2	Membimbing mahasiswa berkompentisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I - III pada kompetisi tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat regional, atau tingkat provinsi.
				4.1.3	Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang hasilnya dihilirisasi dan diakui dunia usaha, industri dan masyarakat.
				4.1.4	Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional
		4.2	Penjelasan periode waktu	4.2.1	Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir. Contoh: tahun anggaran 2023, maka kegiatan dosen yang tercakup adalah kegiatan yang terjadi diantara 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023

NO	TOPIK	NO	SUBTOPIK	NO	PENJELASAN								
5	Formula	5.1	Formula	5.1.1	$\frac{\sum_i n_i k_i}{t} \times 100$								
		5.2	Variabel n	5.2.1	Jumlah dosen dengan NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi								
		5.3	Variabel t	5.3.1	Jumlah dosen dengan NIDN								
		5.4	Pembobotan (Variabel k)	5.4.1	Matriks Pembobotan:								
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kriteria</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tridharma (di PT lain)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Praktisi (Pengalaman Praktisi)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Membimbing Mahasiswa berkegiatan di luar prodi</td> <td>0,75</td> </tr> </tbody> </table>	Kriteria	Bobot	Tridharma (di PT lain)	1	Praktisi (Pengalaman Praktisi)	1	Membimbing Mahasiswa berkegiatan di luar prodi	0,75
Kriteria	Bobot												
Tridharma (di PT lain)	1												
Praktisi (Pengalaman Praktisi)	1												
Membimbing Mahasiswa berkegiatan di luar prodi	0,75												
					Catatan: - Jika dosen melakukan lebih dari satu kegiatan akan digunakan bobot yang tertinggi								

D. IKU 4: Praktisi Mengajar di Dalam Kampus

NO	TOPIK	NO	SUBTOPIK	NO	PENJELASAN
1	Cakupan	1.1	Definisi dan cakupan dosen	1.1.1	Dosen yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN, NIDK, atau NUP
		1.2	Penjelasan periode waktu	1.2.1	Sertifikasi kompetensi atau profesi yang masih berlaku pada tahun perhitungan IKU

NO	TOPIK	NO	SUBTOPIK	NO	PENJELASAN
				1.2.2	<p>Kegiatan pengajar dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja selama satu tahun anggaran sebelum tahun anggaran yang sedang berjalan</p> <p>Contoh: saat melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2023, pengajar praktisi yang tercakup adalah yang mengajar sepanjang tahun anggaran 2023</p>
2	Sertifikasi kompetensi / profesi	2.1	Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)	2.1.1	Daftar LSK yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
		2.2	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	2.2.1	Daftar LSP yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah yang terdaftar di situs Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dapat ditemukan di: <a href="https://bnsf.go.id/lsp">https://bnsf.go.id/lsp</a>
		2.3	Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional	2.3.1	Lembaga atau asosiasi profesi yang berbadan hukum atau sertifikasi internasional yang mendapatkan pengakuan internasional
		2.4	Perusahaan Fortune 500	2.4.1	Daftar perusahaan Fortune 500 dapat ditemukan di situs <a href="https://fortune.com/ranking/fortune500">https://fortune.com/ranking/fortune500</a>
		2.5	Dunia usaha industri	2.5.1	Dunia usaha berkaitan dengan berbagai usaha yang melibatkan fungsi-fungsi sosial dan ekonomi. Dunia usaha meliputi usaha-usaha perdagangan, perbankan, dan berbagai usaha lainnya. Sedangkan dunia industri, merupakan jenis aktivitas pekerjaan yang berkaitan dengan produk suatu bahan atau benda.
		2.6	Sertifikasi profesi dosen	2.6.1	Sertifikasi profesi dosen tidak termasuk yang diakui dalam perhitungan kinerja indikator ini
3	Pengalaman profesional, di dunia industri, dan di dunia kerja	3.1	Kriteria pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	3.1.1	Dosen memiliki pengalaman sebagai karyawan swasta/tenaga ahli/ <i>professional hired</i> yang dibuktikan dengan Perjanjian Kerja PKWTT atau PKWT saat bekerja di perusahaan multinasional, perusahaan swasta berskala menengah ke atas, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan ( <i>startup company</i> ) teknologi, organisasi nirlaba nasional dan internasional, institusi/organisasi multilateral,

NO	TOPIK	NO	SUBTOPIK	NO	PENJELASAN
					lembaga pemerintah, atau BUMN/BUMD
				3.2.1	Menjadi wiraswasta pendiri ( <i>founder</i> ) atau pasangan pendiri ( <i>co-founder</i> ) di perusahaan multinasional, perusahaan swasta berskala kecil ke atas, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan ( <i>startup company</i> ) teknologi, atau organisasi nirlaba nasional dan internasional
				3.3.1	Pekerja lepas ( <i>freelancer</i> ) sebagai konsultan atau tenaga ahli independen
				3.4.1	Khusus untuk praktisi mengajar di Program Studi Bidang Seni Budaya dapat juga berpengalaman berkreasikan independen atau menampilkan karya; menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau menjadi pendiri ( <i>founder</i> ) atau pasangan pendiri ( <i>co-founder</i> ) sanggar
				3.4.2	Kriteria praktisi mengajar yang diselenggarakan secara mandiri mengacu pada kriteria program praktisi mengajar flagship yang dilaksanakan oleh Kementerian
4	Formula	4.1	Formula	6.1.1	$\left(\frac{a}{x+y} \times 60\right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40\right)$
		4.2	Variabel a	6.2.1	Jumlah dosen dengan NIDN/NIDK yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi.
		4.3	Variabel b	6.3.1	Jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
		4.4	Variabel x	6.4.1	Jumlah dosen dengan NIDN
		4.5	Variabel y	6.5.1	Jumlah dosen dengan NIDK
		4.6	Variabel z	6.6.1	Jumlah dosen dengan NUP

E. IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi Internasional

NO	TOPIK	NO	SUBTOPIK	NO	PENJELASAN
1	Cakupan	1.1	Definisi dan cakupan dosen	1.1.1	Dosen yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN/NIDK
		1.2	Penjelasan periode waktu	1.2.1	Hasil kerja dosen yang dihasilkan pada tahun anggaran pelaporan IKU  Contoh: saat melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2023, hasil kerja yang diakui adalah yang dihasilkan sepanjang tahun anggaran 2023
2	Kriteria luaran ilmiah yang mendapat rekognisi internasional	2.1	Definisi rekognisi internasional	2.1.1	Luaran ilmiah yang mendapatkan pengakuan secara internasional
3	Kriteria diterapkan oleh masyarakat / industri / pemerintah	3.1	Masyarakat meliputi berbagai institusi pemerintah maupun swasta	3.1.1	Institusi pemerintah meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan institusi swasta meliputi BUMN, BUMD, BUMDES, perusahaan, organisasi multilateral, dan organisasi nirlaba.
4	Karya tulis ilmiah	4.1	Artikel Ilmiah	4.1.1	Tulisan yang sudah melalui proses penyuntingan dan penelaahan dan dinyatakan layak terbit, sehingga akan diberi volume, nomor, dan tahun terbit pada jurnal ilmiah
		4.2	Buku akademik	4.2.1	Buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh dosen di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi (mempunyai ISBN) dan disebarluaskan.
		4.3	Bab ( <i>chapter</i> ) dalam buku akademik	4.3.1	Buku hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis.
		4.4	Karya rujukan	4.4.1	Bagian tertentu dari buku atau publikasi ilmiah yang dapat dipergunakan sebagai dasar atau penegasan pernyataan melalui fakta-fakta yang teruji (valid). Karya rujukan dapat berupa dokumen fisik atau elektronik meliputi buku saku ( <i>handbook</i> ), pedoman, manual, buku teks, monograf, ensiklopedia, kamus, jurnal, dan naskah otentik.



NO	TOPIK	NO	SUBTOPIK	NO	PENJELASAN
		4.5	Studi kasus	4.5.1	Proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Studi kasus dapat diperoleh dari metode-metode penelitian formal.
		4.6	Laporan penelitian untuk mitra	4.6.1	Laporan penelitian hasil kerjasama dengan instansi lain, program kerja sama dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan mitra. Laporan hasil penelitian berisikan/ memberikan solusi terhadap permasalahan yang telah diangkat sebagai tema penelitian bersama mitra.
		4.7	Kriteria mendapatkan rekognisi Internasional	4.7.1	Untuk artikel ilmiah yang terindeks pada database Scopus dan Web of Science.
		4.8	Kriteria Diterapkan di masyarakat/industri/pemerintah	4.8.1	Untuk Buku akademik, bab ( <i>chapter</i> ) dalam buku akademik, karya rujukan, studi kasus, dan laporan penelitian untuk mitra
5	Karya Terapan	5.1	Definisi	5.1.1	Karya terapan adalah karya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang mana mengandung nilai fungsi tertentu di samping nilai produk / karya yang dimilikinya. Contoh: produk fisik, digital, algoritma (termasuk <i>prototipe</i> ), pengembangan invensi dengan mitra.
		5.2	Kriteria Diterapkan di masyarakat/industri/pemerintah	5.2.1	Karya terapan digunakan oleh masyarakat dibuktikan dengan publikasi dan bukti penggunaan oleh masyarakat (baik berupa penggunaan, pembelian, atau bentuk pemanfaatan lain)  Karya terapan digunakan oleh industri/pemerintah bisa ditunjukkan dengan PKS/MoU atau pernyataan penggunaan, didaftarkan dalam bentuk hak cipta, paten, dll
6	Karya seni	6.1	Visual	6.1.1	Karya seni visual adalah salah satu cabang dari kesenian yang menciptakan suatu karya seni menggunakan media yang dapat ditangkap secara kasat mata, serta dapat dirasakan atau disentuh menggunakan indera peraba. Contoh: lukisan, gambar, seni grafis, patung, keramik, fotografi, design, dan arsitektur
		6.2	Audio	6.2.1	Karya seni audio adalah salah satu cabang dari kesenian yang menciptakan suatu karya seni menggunakan media yang dapat ditangkap melalui pendengaran. Contoh: seni musik (pertunjukan gamelan, angklung), seni sastra (pembacaan puisi), seni suara (pertunjukan band)

NO	TOPIK	NO	SUBTOPIK	NO	PENJELASAN
		6.3	Audio-visual	6.3.1	Karya seni audio-visual adalah salah satu cabang dari kesenian yang menciptakan suatu karya seni yang memadukan gerak (dilihat menggunakan indra penglihatan) dan nada (didengar menggunakan indra pendengaran) Contoh: Seni tari, seni drama, seni opera, film
		6.4	Pertunjukan ( <i>performance</i> )	6.4.1	Seni yang merupakan gabungan seni rupa dengan seni pertunjukan. Contoh: seni musik, seni tari, seni teater.
		6.5	Desain konsep	6.5.1	Suatu rancangan/ilustrasi yang menggambarkan ide yang mendasar.
		6.6	Desain produk	6.6.1	Suatu rancangan visual tentang suatu produk. Contoh: desain alat-alat rumah tangga, desain furniture, desain mobil/motor
		6.7	Desain komunikasi visual	6.7.1	Rancangan visual untuk mempromosikan suatu gagasan, barang, dan maksud-maksud lain di luar gagasan estetikanya sendiri. Contoh: komunikasi grafis (iklan surat kabar/majalah, brosur, poster), komunikasi luar ruang (billboard, papan reklame, neon sign, neon box, iklan mobil)
		6.8	Desain arsitektur	6.8.1	Rancangan dari hasil seni yang mengekspresikan imajinasi ke dalam suatu rancang bangun.
		6.9	Desain kriya	6.9.1	Rancangan kerajinan yang merupakan bentuk seni rupa terapan
		6.10	Karya tulis novel	6.10.1	Karya novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku.
		6.11	Sajak	6.11.1	Bentuk karya sastra yang penyajiannya dilakukan dalam baris-baris yang teratur dan terikat.
		6.12	Puisi	6.12.1	Puisi adalah ragam sastra yang bahasa terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait.
		6.13	Notasi musik	6.13.1	Sistem lambang (nada) yang menggambarkan bilangan, nada atau ujaran dan proses perlambangan bilangan nada ujaran dengan lambang.
		6.14	Karya preservasi	6.14.1	Karya berupa bentuk pengawetan; pemeliharaan; penjagaan; perlindungan karya seni budaya (contoh: modernisasi seni tari daerah)

NO		TOPIK	NO	SUBTOPIK	NO	PENJELASAN									
	6.15		6.15	Kriteria mendapatkan rekognisi Internasional	6.15.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mendapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi non-pemerintah internasional</li> <li>• tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersial</li> <li>• ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat</li> <li>• mendapat penghargaan berskala internasional</li> </ul>									
	6.16		6.16	Kriteria Diterapkan di masyarakat/industri/pemerintahan	6.16.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mendapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi non-pemerintah</li> <li>• Di publikasi dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional</li> <li>• metode berkarya (<i>art methods</i>)</li> <li>• lolos kurasi pihak ketiga</li> <li>• diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah</li> <li>• koleksi karya asli</li> </ul>									
7	14.1	Formula	14.1	Formula	14.1.1	$\frac{\sum_{i=1}^t n_i k_i}{t}$									
	14.2	Variabel n	14.2	Variabel n	14.2.1	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah									
	14.3	Variabel t	14.3	Variabel t	14.3.1	Jumlah dosen dengan NIDN/NIDK									
	14.4	Variabel k	14.4	Variabel k	14.4.1	Konstanta bobot									
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Karya</th> <th>Bobot</th> <th>Kriteria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Karya Tulis Ilmiah</td> <td>0,8</td> <td>karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk: 1. buku referensi, 2. jurnal internasional bereputasi, 3. buku nasional/internasional yang mempunyai ISBN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,6</td> <td>karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk:</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Karya	Bobot	Kriteria	Karya Tulis Ilmiah	0,8	karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk: 1. buku referensi, 2. jurnal internasional bereputasi, 3. buku nasional/internasional yang mempunyai ISBN		0,6	karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk:
Jenis Karya	Bobot	Kriteria													
Karya Tulis Ilmiah	0,8	karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk: 1. buku referensi, 2. jurnal internasional bereputasi, 3. buku nasional/internasional yang mempunyai ISBN													
	0,6	karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk:													



NO		TOPIK	NO	SUBTOPIK	NO	PENJELASAN									
						Jenis Karya									
						Karya Seni	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bobot</th> <th>Kriteria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9</td> <td>melaksanakan dan/atau menghasilkan karya seni atau kegiatan seni pada tingkat internasional</td> </tr> <tr> <td>0,7</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan dan/atau menghasilkan karya seni atau kegiatan seni pada tingkat Nasional.</li> <li>2. membuat rancangan karya seni atau kegiatan seni tingkat internasional; atau</li> <li>3. melaksanakan penelitian di bidang seni yang dipatenkan atau dipublikasikan dalam seminar nasional</li> </ol> </td> </tr> <tr> <td>0,5</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan dan/atau menghasilkan karya seni atau kegiatan seni pada tingkat lokal.</li> <li>2. membuat rancangan karya seni atau kegiatan seni tingkat nasional; atau</li> <li>3. melaksanakan penelitian di bidang seni yang tidak dipatenkan atau dipublikasikan</li> </ol> </td> </tr> </tbody> </table>	Bobot	Kriteria	0,9	melaksanakan dan/atau menghasilkan karya seni atau kegiatan seni pada tingkat internasional	0,7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan dan/atau menghasilkan karya seni atau kegiatan seni pada tingkat Nasional.</li> <li>2. membuat rancangan karya seni atau kegiatan seni tingkat internasional; atau</li> <li>3. melaksanakan penelitian di bidang seni yang dipatenkan atau dipublikasikan dalam seminar nasional</li> </ol>	0,5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan dan/atau menghasilkan karya seni atau kegiatan seni pada tingkat lokal.</li> <li>2. membuat rancangan karya seni atau kegiatan seni tingkat nasional; atau</li> <li>3. melaksanakan penelitian di bidang seni yang tidak dipatenkan atau dipublikasikan</li> </ol>
Bobot	Kriteria														
0,9	melaksanakan dan/atau menghasilkan karya seni atau kegiatan seni pada tingkat internasional														
0,7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan dan/atau menghasilkan karya seni atau kegiatan seni pada tingkat Nasional.</li> <li>2. membuat rancangan karya seni atau kegiatan seni tingkat internasional; atau</li> <li>3. melaksanakan penelitian di bidang seni yang dipatenkan atau dipublikasikan dalam seminar nasional</li> </ol>														
0,5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan dan/atau menghasilkan karya seni atau kegiatan seni pada tingkat lokal.</li> <li>2. membuat rancangan karya seni atau kegiatan seni tingkat nasional; atau</li> <li>3. melaksanakan penelitian di bidang seni yang tidak dipatenkan atau dipublikasikan</li> </ol>														

F. IKU 6: Kemitraan Program Studi

NO		TOPIK	NO	SUBTOPIK	NO	PENJELASAN	
1	Cakupan	1.1	Definisi prodi S1	1.1.1	Program studi sarjana		

NO	TOPIK	NO	SUBTOPIK	NO	PENJELASAN
		1.2	Definisi prodi D4/D3/D2/D1	1.2.1	Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, diploma dua, diploma satu
		1.3	Penjelasan periode waktu	1.3.1	Kerjasama yang dihasilkan pada tahun anggaran pelaporan IKU Contoh: saat melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2023, kerjasama yang diakui adalah yang dihasilkan sepanjang tahun anggaran 2023
2	Kriteria Naskah Kerja sama	2.1	Perjanjian Kerja sama	2.1.1	<i>Memorandum Of Agreement</i> (Perjanjian Kerja sama)
				2.1.2	<i>Implementing Arrangement</i> (IA) Antara lain: Rancangan/pengaturan pelaksanaan kegiatan kerjasama
3	Kriteria kemitraan	3.1	Ruang lingkup kerja sama	3.1.1	Pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil ( <i>output</i> ) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran)
				3.1.2	Menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis <i>project</i> (PBL)
				3.1.3	Menyediakan program magang atau program kampus merdeka lainnya dengan durasi paling sedikit 1 (satu) semester penuh
				3.1.4	Menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan
				3.1.5	Mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi
				3.1.6	Menyediakan pelatihan ( <i>upskilling dan reskilling</i> ) bagi dosen maupun instruktur
				3.1.7	Menyediakan <i>resource sharing</i> sarana dan prasarana
				3.1.8	Menyelenggarakan <i>teaching factory</i> (TEFA) di kampus
				3.1.9	Menyelenggarakan program <i>double degree</i> atau <i>joint degree</i>
				3.1.10	Melakukan kegiatan tridharma lainnya, misalnya penelitian bersama dan/atau publikasi ilmiah bersama dan pengabdian kepada masyarakat
4	Kriteria mitra	4.3	Perusahaan Multinasional	4.1.1	Perusahaan yang beroperasi di lebih dari 1 (satu) negara (tidak termasuk perusahaan teknologi global)
		4.2	Perusahaan nasional berstandar tinggi	4.2.1	Perusahaan yang memiliki cabang yang beroperasi lebih dari 2 provinsi yang dibuktikan dengan kantor cabang lebih dari 2 provinsi yang berbeda atau

NO		TOPIK	NO	SUBTOPIK	NO	PENJELASAN
						perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ)
	4.3		4.3	Perusahaan teknologi global	4.3.1	Perusahaan yang terdaftar dalam Forbes Top 100 yang dipublikasikan saat tahun pelaporan berjalan
	4.4		4.4	Perusahaan rintisan ( <i>startup company</i> ) teknologi	4.4.1	Perusahaan rintisan yang bergerak pada bidang pengembangan teknologi dan sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berstatus aktif serta beroperasi selama minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun
	4.5		4.5	Organisasi nirlaba kelas dunia	4.5.1	Organisasi nirlaba yang beroperasi lebih di 1 negara
	4.6		4.6	Institusi / organisasi multilateral	4.6.1	Institusi atau organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia
	4.7		4.7	Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject)	4.7.1	Program studi bekerjasama dengan perguruan tinggi yang termasuk dalam TOP QS200 university ranking atau TOP QS200 sesuai bidang ilmu, yang dipublikasi pada saat penandatanganan dokumen kerjasama. Kerjasama dapat dilakukan dengan program studi QS200 atau program studi lainnya di dalam perguruan tinggi tersebut
	4.8		4.8	Instansi pemerintah Pusat dan/atau Daerah BUMN dan/atau BUMD;	4.8.1	Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah
			4.8.2			Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
	4.9		4.9	Rumah sakit;	4.9.1	Rumah sakit yang memiliki Izin Rumah Sakit Kelas A, B, C dan D yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan.
	4.10		4.10	Lembaga riset, pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional;	4.10.1	Lembaga riset nasional yang dimiliki oleh pemerintah atau Lembaga riset nasional yang dimiliki oleh swasta
			4.10.2			Lembaga riset internasional yang dimiliki oleh pemerintah atau Lembaga riset internasional yang dimiliki oleh swasta

NO	TOPIK	NO	SUBTOPIK	NO	PENJELASAN																		
		4.1.1	Lembaga kebudayaan berskala nasional/bereputasi	4.1.1.1	Lembaga publik berbadan hukum atau diakui pemerintah yang mengembangkan seni, budaya, ilmu pengetahuan pendidikan, dan lingkungan masyarakat.																		
4	Kriteria Evaluasi	4.1	Formula	4.1.1	$\frac{\sum_{i=1}^t n_i k_i}{t}$																		
		4.2	Variable n	4.2.1	jumlah kerjasama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria.																		
		4.3	Variable t	4.3.1	jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1																		
		4.4	Variable k	4.4.1	konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra).																		
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kriteria</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>perusahaan multinasional</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>perusahaan nasional berstandar tinggi, BUMN, dan/atau BUMD</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>perusahaan teknologi global</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>perusahaan rintisan (startup company) teknologi</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>organisasi nirlaba kelas dunia</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>institusi/organisasi multilateral</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject) perguruan tinggi luar negeri</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>perguruan tinggi yang masuk dalam</td> <td>0,5</td> </tr> </tbody> </table>	Kriteria	Bobot	perusahaan multinasional	0,75	perusahaan nasional berstandar tinggi, BUMN, dan/atau BUMD	0,5	perusahaan teknologi global	1	perusahaan rintisan (startup company) teknologi	0,5	organisasi nirlaba kelas dunia	0,75	institusi/organisasi multilateral	1	perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject) perguruan tinggi luar negeri	1	perguruan tinggi yang masuk dalam	0,5
Kriteria	Bobot																						
perusahaan multinasional	0,75																						
perusahaan nasional berstandar tinggi, BUMN, dan/atau BUMD	0,5																						
perusahaan teknologi global	1																						
perusahaan rintisan (startup company) teknologi	0,5																						
organisasi nirlaba kelas dunia	0,75																						
institusi/organisasi multilateral	1																						
perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject) perguruan tinggi luar negeri	1																						
perguruan tinggi yang masuk dalam	0,5																						



NO	TOPIK	NO	SUBTOPIK	NO	PENJELASAN
					daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject) perguruan tinggi dalam negeri
					instansi pemerintah 0,3
					rumah sakit 0,3
					lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional 0,3
					lembaga kebudayaan berskala nasional/bereputasi 0,3

G. IKU 7: Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif

NO	TOPIK	NO	SUBTOPIK	NO	PENJELASAN
1	Cakupan	1.1	Definisi prodi S1	1.1.1	Program studi sarjana
		1.2	Definisi prodi D4/D3/D2/D1	1.2.1	Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, diploma dua, dan diploma satu
		1.3	Penjelasan periode waktu	1.3.1	Mata kuliah yang dilaksanakan sepanjang 1 (satu) tahun anggaran yang sedang berjalan Contoh: saat melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2023, mata kuliah yang tercakup adalah mata kuliah yang dilaksanakan pada semester 2022 genap dan 2023 ganjil
		1.4	Penjelasan mata kuliah	1.4.1	Mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi yang terdata pada kelas perkuliahan dan diikuti oleh mahasiswa.

NO	TOPIK	NO	SUBTOPIK	NO	PENJELASAN
		1.5	Pengumpulan data	1.5.1	Perguruan tinggi mengumpulkan bukti berupa: 1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) tiap mata kuliah (mencakup rencana evaluasi) yang sudah dijalankan; atau 2. Rincian laporan hasil penilaian dan/atau rancangan atau modul tugas case method/team-based project.
				1.5.2	Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menjamin kebenaran RPS tiap mata kuliah dan bukti pelaksanaan pembelajaran.
2	Kriteria metode pembelajaran	2.1	Pemecahan kasus (case method)	2.1.1	mahasiswa berperan sebagai "protagonis" yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus;
				2.1.2	mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; atau
				2.1.3	kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.
		2.2	Team-based project	2.2.1	kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan;
				2.2.2	kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi;
				2.2.3	setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif;
				2.2.4	dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi; atau
				2.2.5	kelompok diberikan project dari dunia usaha industri, masyarakat, pemerintah, atau lembaga lainnya.

NO	TOPIK	NO	SUBTOPIK	NO	PENJELASAN
3	Kriteria evaluasi	3.1	Kriteria evaluasi nilai akhir	3.1.1.	Minimal 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dan/atau presentasi akhir team-based project.
4	Formula	4.1	Formula	4.1.1	$\frac{n}{t} \times 100$
		4.2	Variabel n	4.1.2	Jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi.
		4.3	Variabel t	4.1.3	Total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan.

#### H. IKU 8: Program Studi Berstandar Internasional

NO	TOPIK	NO	SUBTOPIK	NO	PENJELASAN
1	Cakupan	1.1	Definisi prodi S1	1.1.1	Program studi sarjana
		1.2	Definisi prodi D4/D3	1.2.1	Program studi diploma empat atau sarjana terapan dan diploma tiga
		1.3	Penjelasan periode waktu	1.3.1	Akreditasi atau sertifikasi internasional yang masih berlaku pada tahun perhitungan IKU
2	Kriteria akreditasi dan sertifikasi	2.1	Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional	2.1.1	Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
				2.1.2	Lembaga akreditasi Internasional sebagaimana pada butir 2.1.1 tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. memiliki tata kelola kelembagaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern antara lain independen, bebas dari konflik kepentingan, akurat, objektif, transparan, dan akuntabel; 2. menerapkan prosedur dan standar yang mengacu kepada kerangka kerja penjaminan mutu ( <i>quality assurance framework</i> ) tertentu untuk memastikan mutu dapat tercapai sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam disiplin

		PENJELASAN		
NO	TOPIK	NO	SUBTOPIK	NO
				<p>ilmu tertentu, oleh kelompok kepakaran yang memiliki otoritas keilmuan, serta sesuai konteks Indonesia;</p> <p>3. menggunakan metodologi asesmen dan kriteria berbasis capaian (<i>outcome-based assessment</i>) yang merujuk pada capaian pembelajaran berbasis disiplin ilmu yang disepakati atau setara internasional; dan</p> <p>4. berwenang dan telah aktif melakukan akreditasi di luar yurisdiksi negaranya sendiri bagi lembaga akreditasi internasional yang berasal dari negara selain Indonesia.</p>
		2.1.3		<p>Lembaga akreditasi dalam cakupan WFME (<i>World Federation for Medical Education</i>) termasuk LAM PT KES. Program studi Kedokteran yang memiliki peringkat akreditasi Unggul dari LAM PT-KES dapat dihitung sebagai program studi terakreditasi Internasional.</p>
		2.1.4		<p>Program studi yang mendapatkan status Accredited dari IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education) dapat dihitung sebagai program studi terakreditasi Internasional.</p>
		2.1.5		<p>Lembaga/organisasi sertifikasi Internasional sebagaimana pada butir 2.1.1 tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memiliki pengakuan oleh asosiasi profesi Internasional</li> <li>2. memiliki kesesuaian terstruktur antara <i>Learning Outcomes, Teaching &amp; Learning, dan Student Assessment</i></li> </ol>
3	Kriteria evaluasi	3.1	Formula	$\frac{n}{t} \times 100$
		3.2	Variabel n	Jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.
		3.3	Variabel t	Jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah memiliki lulusan atau pernah meluluskan minimal 1 kali.

### III. PENGHARGAAN CAPAIAN IKU PTN

#### A. Target Indikator

Target indikator adalah target untuk setiap IKU yang ditetapkan sebagai tolak ukur keunggulan. Setiap liga PTN mempunyai target standar yang berbeda-beda. Target standar untuk PTN akademik adalah mengacu ke standar tertinggi yang terdapat pada masing-masing liga.

#### B. Perhitungan Capaian IKU

Berdasarkan capaian atas IKU yang dijabarkan dalam Bab II, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi akan melakukan penghitungan poin dan skor terhadap masing-masing PTN. Sistem penghitungan poin pencapaian target IKU mengacu ke standar tertinggi setiap liga dan peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya dengan kriteria sebagai berikut:

PENGHITUNGAN POIN DAN PENGURUTAN LIGA	
POIN PENCAPAIAN TARGET	<p>Poin pencapaian target adalah persentase pencapaian dibandingkan target standar tertinggi setiap liga yang ditetapkan oleh Ditjen Dikti untuk masing-masing liga.</p> <p>Contoh: Universitas A (masuk liga PTN BH), untuk IKU 1 mendapat pencapaian sebesar 35, sementara target standar tertinggi di liga PTN PH adalah 75 (misalkan).</p> <p>Maka penghitungan poin pencapaian targetnya adalah: <math>35/75 \times 10 = 4.7</math> poin</p>
POIN PERTUMBUHAN CAPAIAN	+1 poin untuk setiap peningkatan 1p.p. (poin persentase) di setiap IKU. Tidak ada poin negatif untuk penurunan capaian
PENGURANGAN POIN	Pengurangan poin akan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data
PENGURUTAN LIGA	Pengurutan Perguruan Tinggi dilakukan berdasarkan poin pencapaian dan poin pertumbuhan

#### C. Penghargaan Keunggulan Berdasarkan Kategori Kinerja

PTN akan menerima insentif dan bonus penghargaan berdasarkan hasil akhir poin IKU. Insentif bonus yang akan diterima terdiri atas:

1. Pertumbuhan IKU: PTN akademik yang memperoleh nilai pertumbuhan tertinggi dalam IKU untuk setiap liga akan diberikan bonus penghargaan tambahan.
2. Keunggulan IKU: PTN akademik yang memperoleh nilai pencapaian tertinggi dalam setiap IKU untuk seluruh perguruan tinggi. Ada 8

(delapan) kategori keunggulan IKU yang diberikan untuk keseluruhan liga perguruan tinggi dan tiap kategori akan diberikan bonus penghargaan tambahan.

3. Penghargaan pembangunan zona integritas peraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), diberikan kepada fakultas pada PTN akademik yang meraih predikat tersebut tahun 2023.


#### Penjelasan Insentif:

1. Insentif dasar adalah insentif yang besarnya ditentukan berdasarkan pembagian liga PTN, besar insentif dasar yang diterima sama besar untuk setiap perguruan tinggi di setiap liga.
2. Insentif kompetitif adalah insentif yang nilainya diberikan berdasarkan posisi setiap perguruan tinggi di setiap liga-nya masing-masing. Pembagian insentif juga dipengaruhi klasterisasi dalam 3 (tiga) kelompok besar yaitu kelompok *Top* 10%, *Middle* 70%, dan *Bottom* 20%.

Jumlah total insentif yang diterima oleh PTN akademik ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

#### D. Sistem Liga dan Penghargaan Capaian IKU

Setelah penghitungan poin dan skor dilakukan, semua pencapaian kinerja PTN akan diukur menggunakan kurva yang dibagi menggunakan sistem liga. PTN akan dibagi menjadi 4 (empat) liga yakni liga PTN Badan Hukum, liga PTN BLU, liga PTN Satker, dan Liga PTN Seni. Target standar untuk masing-masing liga PTN dikelompokkan antara Perguruan Tinggi Negeri Umum (PTN BH, PTN BLU, dan PTN Satker) dan Perguruan Tinggi Negeri Seni (PTN Seni). Masing-masing liga akan dinilai menggunakan kurva kompetitif.



#### IV. PENUTUP

Petunjuk Teknis yang telah disusun merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi untuk memberikan penjelasan atas IKU-PTN akademik terbaru. Tentu masih terbuka upaya lain untuk menindaklanjuti pedoman ini, baik dalam bentuk sosialisasi secara langsung, daring, maupun diskusi dalam forum-forum.

Harapan kami, melalui pedoman ini, perguruan tinggi dapat menyusun dengan segera perubahan kebijakan, program kerja prioritas, serta struktur anggaran agar dapat lebih sesuai dengan kontrak kinerja terbaru, serta untuk mendapatkan hibah-hibah dalam skema terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Semoga dari perguruan tinggi di Indonesia, dapat lahir insan bangsa yang adaptif, reflektif, dan inovatif.

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik/Srie Tjahjandarie

NIP 196502061988102001